

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta

Jl. Raya Pkp No.30, RT.10/RW.8, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730, Indonesia 13730 081360003031

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika / Balai Monitor

Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio

No. SK : 131

Persyaratan

1. Permohonan Izin Amatir Radio (IAR) dilakukan sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, yang mewajibkan pemohon lulus Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)
2. Permohonan IAR disampaikan melalui website <https://iar-ikrap.postel.go.id//> (berikut jadwal UNAR yang dipilih kategori Reguler/Non Reguler)
3. Penyelenggaraan UNAR secara Computer Assisted Test (CAT) harus didukung tersedianya perangkat komputer dan akses internet yang memadai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) diperuntukkan untuk: 1. Pemohon Izin Amatir Radio (IAR) baru (Siaga) 2. Pemohon Izin Amatir Radio (IAR) kenaikan tingkat (Penggalang dan Penegak)
2. Permohonan untuk mengajukan Izin Amatir Radio (IAR) diajukan melalui sistem perizinan daring (online) pada website <https://iar-ikrap.postel.go.id//>
3. UNAR dilaksanakan secara Computer Assisted Test (CAT). Pemohon dapat memilih kategori pelaksanaan UNAR: 1. UNAR Reguler: pemohon dapat memilih jadwal pelaksanaan UNAR yang telah ditentukan. UNAR dilaksanakan satu kali dalam satu bulan, bertempat di Kantor Balmon SFR Kelas I Jakarta, dengan perangkat computer dan akses internet yang telah disediakan. 2. UNAR Non-reguler: jadwal dan lokasi pelaksanaan belum ditentukan. Perangkat computer akan disediakan oleh penyelenggara ujian.
4. Pemohon dapat mempelajari soal-soal UNAR pada laman e-learning SEENOW <https://seenow.postel.go.id//>
5. Nilai hasil UNAR didapatkan langsung di akhir test (berikut keterangan Lulus/Tidak Lulus). Adapun nilai minimal untuk lulus adalah: 1. Siaga: 50 2. Penggalang: 55 3. Penegak: 55
6. Peserta yang tidak lulus mendapatkan kesempatan mengulang (remedial) 2 kali di waktu yang sama.
7. Peserta yang tidak lulus setelah memperoleh kesempatan remedial, dapat mengajukan permohonan kembali untuk mengikuti UNAR.

Waktu Penyelesaian

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta

Jl. Raya Pkp No.30, RT.10/RW.8, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730, Indonesia 13730 081360003031



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika / Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta

1 Hari kerja

Penyelenggaraan UNAR, dan pengumuman kelulusan beserta IAR disampaikan secara resmi melalui email kepada peserta dalam waktu 1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, besaran tarif permohonan baru IAR (sudah termasuk UNAR): (1) Siaga: Rp 50.000,- (2) Penggalang: Rp. 75.000,- (3) Penegak: Rp. 100.000,-

Produk Pelayanan

1. Pemberitahuan lulus/tidak lulus UNAR

Pengaduan Layanan

- a. LAPOR! (kominfo.lapor.go.id)
- b. Contact Center SDPPI 159
- c. Telepon Kantor Balmon SFR Jakarta (021) 29384547 atau (021) 29384550
- d. WhatsApp Pelayanan Balmon SFR Jakarta 081360003031
- e. Loker Pelayanan Balmon SFR Jakarta